



PEMERINTAH DAERAH KOTA GORONTALO
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.Dr.H.ALOEI SABOE

Jalan Prof Dr. H. Aloei Saboe No.92 ☎ (0435) 822753 Fax. (0435) 822150

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

KOTA GORONTALO

NOMOR : **11**/SK/DIR/RSAS/I/2020

TENTANG

TIM PENANGANAN DAN KESIAPSIAGAAN PENYAKIT PANDEMI DI LINGKUNGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR.H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

DIREKTUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi penyakit Pandemi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo, perlu di bentuk Tim;
 - b. bahwa Tim penanganan dan kesiapsiagaan menghadapi penyakit pandemi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Tim Penanganan dan Kesiapsiagaan penyakit Pandemi Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof.DR.H.Aloei Saboe Kota Gorontalo;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 - 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
5. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKD-DIKLAT/923 Tanggal 5 Maret 2015 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo;
6. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 40.a/8/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo.
7. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 01.a/8/I/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penanganan dan Kesiapsiagaan Penyakit Pandemi Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof.DR.H.Aloe Saboe Kota Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penanganan dan Kesiapsiagaan penyakit Pandemi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Menyiapkan sarana, peralatan dan logistik penunjang pelayanan penyakit pandemi
2. Meningkatkan surveilans Infeksi Saluran Pernafasan Akut berat.
3. Mendeteksi kasus dengan demam dan gangguan pernafasan serta memiliki riwayat bepergian ke wilayah/negara terjangkit dalam waktu 14 hari sebelum sakit (menunjukkan HAC).
4. Melakukan pemantauan kontak erat yang berasal dari keluarga pasien, pengunjung, petugas kesehatan.

5. Melakukan tatalaksana sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) bila menemukan kasus dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengendalian infeksi
6. Rumah Sakit rujukan melakukan pengambilan spesimen berkoordinasi dengan Dinas kesehatan setempat terkait pengiriman
7. Melaporkan kasus dalam waktu 1x24 jam ke Dinas kesehatan setempat
8. Melakukan komunikasi resiko atau menyiapkan bahan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) di lokasi yang tepat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penanganan dan Kesiapsiagaan Menghadapi penyakit Pandemi bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 20 Januari 2020

DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM ✓
Pembina Utama Muda
Nip. 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Gorontalo di Gorontalo.
2. Inspektur Kota Gorontalo di Gorontalo.
3. Arsip.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI
SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 11/SK/DIR/RSAS/I/2020

TANGGAL : 20 JANUARI 2020

TENTANG : TIM PENANGANAN DAN KESIAPSIAGAAN PENYAKIT PANDEMI DI
LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR.H.ALOEI
SABOE KOTA GORONTALO

SUSUNAN TIM PENANGANAN DAN KESIAPSIAGAAN
PENYAKIT PANDEMI

PENASEHAT : dr. ANDANG ILATO, SH.,MM

PENGARAH : 1. dr. H. BOBY HARUN OKO, M.Kes

2. Drs. H. KADIR PATUMA, MM

KETUA : dr. MOHAMAD ZUKRI ANTUKE, Sp.P

WAKIL : dr. NELYAN HELMA MOKOGINTA, Sp.PD

ANGGOTA : 1. FONNY LAMBA, A.Md. Kep

2. ABDUL RAFID J.A. PAKAI, SE, MM

3. EFENDI TILOME, SIP, M.Kes

4. LUKMAN DAMISI, S.Mn

5. dr. UCOK SOFYAN LUBIS, Sp.PD

6. dr. VICKRY H. WAHIDJI, Sp.JP

7. dr. METY NITA MOKOGINTA, Sp.PK

8. dr. ELEN MAHMUD LUKUM, Sp.Rad, M.Kes

9. dr. FIDYAH ZUBEIDI

10. dr. TRIAJI BASKORO

11. dr. WINANSIH GUBALI, Sp.Rad, M.Kes

12. ARIFIN R. UMAR, S.Kep,Ns. M.Kep

13. ABDUL WAHAB RADJAK, A.Md.Kep

14. ZULKIFLI ZAKARIA, A.Md. Kep

15. HARIS KADIR, S.Kep,Ns

16. APRIS DALI., A.Md.Kep

17. RAHMAT IBRAHIM, A.Md.Kep

18. ARFAN AHMAD, A.Md.Kep

19. ANDRIANTO ABDULAH, S.KeP,Ns

20. LUKMAN ABD RAHMAN, A.Md,Kep

21. ARDIANTO ISMAIL, A.Md,Kep

22. SAKINA MOOTALU, S.Kep,Ns
23. FITRIYANI LAMATO, S.Kep
24. NINING KAHARU, S.Kep
25. AYAS PAGAU, S.Kep,Ns
26. RIAN DODA, S.Kep,Ns
27. NOVITA AKOLO, A.Md,Kep
28. AHMAD HUSAIN PALLI, S.Si.Apt
29. SANTI TANAIYO
30. SRI HERNINSAH SABUBU
31. RAHMAN LUAWO,S.ST
32. WAHID ABUBAKAR JUSSITHA TUHAREA

DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM 
Pembina Utama Muda
Nip. 19640430 199803 1002